

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan keberlangsungan perekonomian suatu negara. Bagi pemerintah, penerimaan pajak yang optimal merupakan hal yang sangat krusial untuk menggerakkan keadaan pemerintahan, sehingga otoritas sektor perpajakan selalu berupaya untuk memaksimalkan pemungutan pajak, sedangkan bagi pelaku entitas bisnis sebagai wajib pajak badan, pembayaran pajak masih dianggap sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan mengurangi alokasi laba bersih untuk didistribusikan kepada pemegang saham (Susanto & Hanah, 2024). Perbedaan kedua sudut pandang ini yang mendorong manajemen perusahaan untuk menerapkan perencanaan strategi perpajakan secara agresif dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak

melalui cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tindakan tersebut bersifat legal dan tidak menimbulkan perselisihan dengan otoritas pajak (Zalukhu & Aprilyanti, 2021).

Pendapatan Pajak di Indonesia berperan sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sebagian besar pendapatan dari sektor perpajakan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pencapaian penerimaan perpajakan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.869,2 triliun atau sebesar 108,8% dari target APBN dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,9% yang berarti sudah melampaui target APBN (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Salah satu faktor pendorong peningkatan penerimaan negara sektor perpajakan tahun 2023 adalah kondisi ekonomi yang sudah mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19. Tetapi kondisi berbeda terjadi ditahun 2024, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1.988,9 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya *shortfall* penerimaan pajak, dimana realisasi penerimaan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Walaupun secara nominal penerimaan pajak tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, pencapaian tersebut justru menunjukkan bahwa penerimaan pajak sudah mulai

melambat dan target penerimaan pajak negara yang tidak tercapai secara optimal.

Praktik perpajakan menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak dapat dilakukan dengan strategi penghindaran pajak. Praktik tersebut melibatkan pemanfaatan kelemahan atau celah hukum dalam peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dapat diminimalkan. Berbeda dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), penghindaran pajak dianggap legal karena tidak bertentangan secara langsung dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menurut (Septariani & Johan, 2022) *Tax Avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak tertentu guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Praktik penghindaran pajak ini dianggap legal secara hukum tetapi berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, praktik penghindaran pajak ini merupakan salah satu hal penting yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan peneliti dibidang perpajakan.

Perubahan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 serta penyesuaian kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebabkan dinamika perpajakan Indonesia menjadi lebih rumit. Di awal periode COVID-19 terjadi yaitu pada tahun 2020-2021 sebagian besar sektor industri mengalami kerugian yang cukup besar tetapi berbeda dengan perusahaan sektor *healthcare*. Pada tahun 2020, sektor *healthcare* mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,56%

dan pada tahun 2021 sektor *healthcare* dengan sub sektor farmasi juga mencatat nilai pasar sekitar 90-95 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,46% (Medcom.id, 2022). Hal tersebut dapat dibuktikan melalui laporan keuangan PT Siloam International Hospitals Tbk. Pada tahun 2021, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 7,64 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan sekitar 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan hingga mencapai 700 miliar dengan pertumbuhan sebesar 459% dibandingkan tahun sebelumnya (Kontan.Co.id, 2022). Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap obat-obatan, alat pelindung diri, vaksin, serta berbagai layanan kesehatan selama pandemi COVID-19, sehingga perusahaan *healthcare* mengalami peningkatan pendapatan dan profitabilitas yang luar biasa (Mulyaningsih et al., 2025).

Pada fase pemulihan ekonomi tahun 2022 sampai 2024, sektor *healthcare* mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan akibat meredanya pandemi COVID-19. Fluktuasi laba perusahaan dari masa pandemi hingga periode pemulihan ekonomi mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai strategi efisiensi pajak demi menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Kondisi tersebut semakin diperburuk karena pemerintah menghentikan berbagai insentif pajak yang sebelumnya diberikan selama pandemi COVID-19, sehingga ketika menurunnya profitabilitas, perusahaan *healthcare* tetap harus kembali menanggung beban pajak secara penuh. Dalam penyesuaian situasi tersebut, perusahaan *healthcare* dihadapkan pada tuntutan

dalam mempertahankan kinerja keuangan terhadap kebijakan perpajakan setelah pandemi.

Fenomena penghindaran pajak pada sektor *healthcare* juga tercermin dari beberapa kasus yang pernah dialami oleh perusahaan di sektor ini. Salah satunya dialami oleh PT Kalbe Farma Tbk, dimana pada tahun 2017 perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN untuk tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut menunjukkan adanya selisih antara jumlah pajak yang dilaporkan perusahaan dengan hasil pemeriksaan otoritas pajak, sehingga dapat dilihat sebagai salah satu indikasi upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Selain itu, dinamika perpajakan juga dialami oleh PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI), perusahaan farmasi berskala internasional yang terdaftar di sektor *healthcare* Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5020/B/PK/Pjk/2023, perusahaan ini sempat bersengketa dengan DJP terkait perlakuan perpajakan atas transaksi impor dalam skema transfer pricing dengan pihak afiliasi internasional, yang mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Meskipun Mahkamah Agung pada akhirnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan SCPI sehingga kasus ini tidak dapat dijadikan bukti penghindaran pajak, sengketa tersebut tetap menggambarkan bahwa perusahaan *healthcare*

dengan aktivitas usaha internasional menghadapi kompleksitas perpajakan yang cukup tinggi, terutama pada transaksi lintas negara dengan pihak berelasi.

Kompleksitas perpajakan yang dihadapi perusahaan *healthcare* memiliki implikasi terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong manajemen untuk semakin intensif dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Berbagai dinamika perpajakan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan *healthcare* tersebut menegaskan bahwa risiko terjadinya penghindaran pajak di sektor tersebut melalui indikasi pengelolaan pajak merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus, karena berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak di penelitian ini yaitu faktor pertama adalah Intensitas Aset Tetap, menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan bergantung pada aset tetap untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Mulyaningsih (2025), keberadaan aset tetap dapat mengurangi kewajiban pajak suatu perusahaan melalui beban penyusutan, semakin tinggi rasio intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula beban penyusutan yang akan ditanggung perusahaan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan laba sehingga berdampak pada penurunan nominal pajak yang wajib dibayarkan.

Faktor kedua terjadinya penghindaran pajak adalah Intensitas Persediaan merupakan besarnya proporsi investasi suatu perusahaan pada

persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki persediaan tinggi maka akan memiliki biaya-biaya tambahan seperti biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, listrik dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga persediaan agar tetap dalam kondisi baik dalam jangka waktu yang lama, dan jika biaya tersebut bertambah maka dapat mengurangi laba perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara akan semakin kecil (Susanto & Hanah, 2024).

Faktor ketiga terjadinya penghindaran pajak adalah *Leverage*, digunakan untuk melihat bagaimana suatu perusahaan bergantung pada penggunaan utang dibandingkan penggunaan modal yang dimiliki. Menurut Zalukhu & Aprilyanti (2021), kemampuan perusahaan dalam mengandalkan aset atau dana yang memiliki beban dimana semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dalam membiayai asetnya yang mengakibatkan semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Faktor terakhir terjadinya penghindaran pajak adalah Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau pendapatan dari kegiatan operasionalnya selama periode tertentu. Pengukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Menurut Gulthom (2021), perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola kegiatan operasional dan sumber daya yang

dimilikinya. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor terjadinya penghindaran pajak yaitu mengenai pengaruh intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak ditemukan hasil yang bervariasi dan tidak bersifat konsisten. Seperti Mulyaningsih (2025), menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Zalukhu & Aprilyanti (2021), justru menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh dengan intensitas aset tetap.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel intensitas persediaan. Susanto & Hanah (2024) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan Wijayanti (2023) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sementara itu pada penelitian Cahyamustika & Oktaviani (2024) ditemukan tidak ada pengaruh yang signifikan.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sahrir (2021) dan Susanto & Hanah (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak namun Cahyasari & As'ari (2024) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya pada beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Putra &

Zahroh, 2023) sedangkan Emira & Pertiwi (2025), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian lain menunjukkan hasil yang bertolak belakang yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu, ditemukan hasil penelitian yang bervariasi atau tidak konsisten terkait variabel intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan pengujian ulang lebih mendalam untuk memperoleh hasil yang lebih relevan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu yang menguji keempat variabel tersebut secara bersamaan dalam satu model penelitian untuk sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih relatif terbatas. Dari segi periode penelitian, penelitian sebelumnya juga tidak secara khusus meneliti periode 2020-2024, yang mencakup berbagai perubahan kondisi ekonomi mulai dari COVID-19, pemulihan ekonomi, penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hingga fase stabilisasi ekonomi dan perpajakan di Indonesia.

Pemilihan sektor *healthcare* sebagai objek penelitian juga didasarkan pada karakteristik operasional dan keuangan yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Perusahaan sektor *healthcare* ini beroperasi dibawah regulasi yang ketat, memiliki kebutuhan investasi yang tinggi, serta dituntut untuk menjaga ketersediaan produk dan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut menyebabkan pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan profitabilitas, tetapi

juga pada aspek pelayanan kesehatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan sektor *healthcare* masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam.

Dengan mempertimbangkan beberapa *research gap* tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk menjawab ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan perpajakan yang terjadi di Indonesia dalam periode tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan bukti temuan terbaru mengenai pengaruh intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang berfokus pada perusahaan sektor *healthcare*. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penulis mengusulkan penelitian dengan judul **“PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, INTENSITAS PERSEDIAAN, *LEVERAGE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan dalam sektor *Healthcare* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perubahan kinerja keuangan serta perubahan kebijakan perpajakan menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kepatuhan pajak pada industri *healthcare*. Selain itu, penelitian sebelumnya juga telah mengidentifikasi adanya *research gap* terkait faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam sektor *healthcare* pada periode 2020-2024?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam sektor *healthcare* pada periode 2020-2024?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam sektor *healthcare* pada periode 2020-2024?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam sektor *healthcare* pada periode 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak
2. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak
3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak
4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Teoritis

Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memperkuat analisis lebih mendalam mengenai hubungan intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.3.2.2 Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemahaman perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, khususnya yang berkaitan dengan intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *leverage* dan profitabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalkan risiko transaksi perpajakan ataupun pelanggaran dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Bagi Pihak Regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan serta dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih optimal agar dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan bagi investor dan pihak

pemangku kepentingan lainnya mengenai kondisi pengelolaan keuangan dan perpajakan perusahaan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menilai tingkat risiko perusahaan dengan praktik penghindaran pajak serta kondisi keuangan perusahaan. Hasil tersebut diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat pada perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan penelitian ini berlandaskan dari pedoman yang terbagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori penelitian, penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini akan diberikan penjelasan secara terperinci mengenai prosedur teknik analisis penelitian mengenai definisi operasional variabel beserta pengukurannya, penentuan populasi dan kriteria pengambilan sampel, jenis dan sumber yang digunakan, metode pengumpulan serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi serta argumentasi terhadap hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penelitian serta keterbatasan untuk peneliti selanjutnya.